



MODUL

PELATIHAN FUNGSIONAL PERANCANG PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN AHLI PERTAMA

NASKAH AKADEMIK

Penulis:

Andriana Krisnawati, S.H., M.H.

Siti Masitah, S.H., M.H.

Mia Dwiyanti, S.H.

Husni Mubarak, S.H.



**KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
DIREKTORAT JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA HUKUM DAN HAM
TAHUN 2022**



MODUL
PELATIHAN FUNGSIONAL PERANCANG
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN AHLI PERTAMA

NASKAH AKADEMIK

Penulis:

Andriana Krisnawati, S.H., M.H.

Siti Masitah, S.H., M.H.

Mia Dwiyanti, S.H.

Husni Mubarak, S.H.,



BPSDM KUMHAM PRESS

**MODUL PELATIHAN FUNGSIONAL PERANCANG
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN AHLI PERTAMA**

NASKAH AKADEMIK

Penulis:

Andriana Krisnawati, S.H., M.H.

Siti Masitah, S.H., M.H.

Mia Dwiyanti, S.H.

Husni Mubarak, S.H.,

Penerbit :

BPSDM KUMHAM Press

Jl. Raya Gandul No. 4 Kec. Cinere - Kota Depok

Telp. +62 217540123

Email humas.bpsdmkumham@gmail.com

Distributor Tunggal :

CV. Alnindra Putra Perkasa

Jl. KH. M. Usman No. 8B, Kukusan, Kota Depok

Email cv.alnindraputraperkasa@gmail.com

Cetakan Pertama, Agustus 2022

Hak Cipta © dilindungi Undang-Undang.

Dilarang memperbanyak karya tulis ini dalam bentuk dan dengan cara apapun tanpa ijin tertulis dari penerbit.

KATA SAMBUTAN

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, berkat rahmat dan karunia-Nya Pedoman Penyelenggaraan Pelatihan Fungsional Perancang Peraturan Perundang-undangan telah terselesaikan. Pedoman ini merupakan upaya yang dilakukan oleh Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum dan HAM dalam melengkapi serangkaian kegiatan dalam rancangan pelatihan bagi para Pejabat Fungsional Perancang Peraturan Perundang-undangan guna meningkatkan kinerja individu maupun organisasi.

Pedoman ini merupakan hasil sinergi antara Unit Pembina Jabatan Fungsional dengan Penyelenggara Pelatihan, sehingga keberadaannya dapat mendukung kelancaran dalam proses penyelenggaraan Pelatihan Fungsional Perancang Peraturan Perundang-undangan. Diharapkan Pelatihan Fungsional Perancang Peraturan Perundang-undangan ini menjadi pembelajaran bagi para peserta dalam menambah pengayaan materi dan peningkatan kemampuan baik bagi individu maupun organisasi dalam konteks pengembangan kompetensi yang sejalan dengan visi dan misi Corporate University.

Dalam kesempatan ini, kami atas nama Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum dan HAM menyampaikan ucapan terima kasih kepada semua pihak atas dukungan dan kontribusinya dalam penyelesaian pedoman ini. Segala kritik dan saran sangat kami harapkan guna peningkatan kualitas Pelatihan Fungsional Perancang Peraturan Perundang-undangan ini. Semoga pedoman ini

dapat berkontribusi positif bagi para penggunanya dan para pegawai di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Salam Pembelajar.

Depok, Agustus 2022
Kepala Badan Pengembangan
Sumber Daya Manusia Hukum
dan Hak Asasi Manusia,



Ditandatangani secara elektronik oleh :

Dr. Asep Kurnia

NIP. 19661119 198603 1 001

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara
Keaslian dokumen dapat dicek melalui tautan <https://bsre.bssn.go.id/verifikasi>

KATA PENGANTAR

Peraturan Perundang-undangan merupakan instrumen kebijakan guna mendorong terwujudnya pembangunan nasional Indonesia yang merupakan bagian dari sistem hukum nasional. Indonesia sebagai sebuah negara hukum menempatkan Peraturan Perundang-undangan dalam posisi strategis sebagai landasan formal pengambilan kebijakan dan penyelenggaraan pemerintahan secara nasional. Lahirnya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan tidak dapat dipisahkan dari tujuan yang ingin dicapai oleh Indonesia sebagai sebuah negara hukum untuk menciptakan standar dan tertib hukum Pembentukan Peraturan Perundang-undangan agar dihasilkan Peraturan Perundang-undangan yang harmonis dan utuh demi terwujudnya pembangunan nasional yang memberikan kepastian hukum dan menghormati prinsip-prinsip hak asasi manusia.

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan tidak dapat dipisahkan dari Perancang Peraturan Perundang-undangan dalam proses pembentukannya yang dapat mempengaruhi kualitas sebuah peraturan perundang-undangan. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 dalam ketentuan Pasal 98 dan Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2015 memuat pengaturan mengenai keikutsertaan Perancang Peraturan Perundang-undangan dalam setiap tahapan Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan penyusunan instrumen hukum lainnya. Peran yang diberikan oleh Perancang Peraturan Perundang-undangan bertujuan mengawal Peraturan Perundang-undangan dalam setiap tahapan pembentukannya baik

di pusat maupun di daerah agar dapat dihasilkan Peraturan Perundang-undangan yang berkualitas, aspiratif, dan responsif selaras dengan sistem hukum dan tujuan pembangunan nasional secara menyeluruh.

Mengingat pentingnya peran yang dimiliki oleh Perancang Peraturan Perundang-undangan dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan penyusunan instrumen hukum lainnya sebagai pelaksanaan tugas dalam jabatannya diperlukan dengan peningkatan kompetensi. Salah satu upaya yang dilakukan untuk terwujudnya peningkatan kompetensi Perancang Peraturan Perundang-undangan adalah melalui Pelatihan Fungsional Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Pertama berbasis kompetensi yang berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Kurikulum Pelatihan Fungsional Perancang Peraturan Perundang-undangan, agar dapat dihasilkan Perancang Peraturan Perundang-undangan yang profesional dan memiliki kompetensi dalam bidangnya.

Modul ini merupakan modul yang dihasilkan dari penyempurnaan kurikulum Pendidikan dan Pelatihan Fungsional Calon Pejabat Fungsional Perancang Peraturan Perundang-undangan yang diatur dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 19 Tahun 2015 tentang Pendidikan dan Pelatihan Fungsional Calon Pejabat Fungsional Perancang Peraturan Perundang-undangan, yang telah disesuaikan dengan perkembangan Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan penyusunan instrumen hukum lainnya dan peranan Perancang Peraturan Perundang-undangan dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan penyusunan instrumen hukum lainnya. Modul ini diharapkan dapat memberikan

ilmu yang bermanfaat bagi Pejabat Fungsional Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Pertama dalam memahami Peraturan Perundang-undangan baik dari segi teori maupun praktik. Di samping mempelajari modul secara menyeluruh, Peserta juga disarankan dapat mengembangkan pemahaman melalui sumber-sumber belajar lain di luar modul. Semoga modul ini dapat dimanfaatkan dan membantu dalam proses pembelajaran, baik oleh peserta, widyaiswara, pengajar, atau fasilitator.

Harapan kami semoga melalui Pelatihan Fungsional Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Pertama dapat dihasilkan para lulusan Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Pertama yang memiliki kompetensi dan mampu melaksanakan tugas dan fungsinya secara profesional dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan penyusunan instrumen hukum lainnya.

Jakarta, Agustus 2022
Plt. Direktur Jenderal
Peraturan Perundang-undangan
Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia



Ditandatangani secara elektronik oleh :

Dr. Dhahana Putra
NIP. 196909091993031001

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA SAMBUTAN	iii
KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI	ix
 BAB I PENDAHULUAN.....	 1
A. Gambaran Umum	1
B. Deskripsi Singkat	3
C. Durasi Pembelajaran	4
D. Tujuan Pembelajaran.....	4
E. Indikator Hasil Belajar	4
F. Keterkaitan dengan Modul.....	5
G. Materi Pembelajaran.....	5
H. Petunjuk Teknis Belajar	5
 BAB II PENGANTAR NASKAH AKADEMIK	 7
A. Definisi Naskah Akademik	7
B. Manfaat Naskah Akademik dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan	8
C. Fungsi dan Kedudukan Naskah Akademik.....	9
D. Tujuan Naskah Akademik.....	13
E. Dasar Hukum Penyusunan Naskah Akademik	14
F. Pelibatan Pemangku Kepentingan dalam Penyusunan dan Penyelarasan Naskah Akademik..	16
G. Naskah Akademik bagi Rancangan Peraturan Perundang-undangan tentang Pengesahan Perjanjian/Konvensi Internasional	17
H. Rangkuman	19
I. Latihan	19

BAB III PENJELASAN/KETERANGAN RANCANGAN	
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	21
A. Definisi.....	21
B. Manfaat/Fungsi.....	22
C. Tujuan	23
D. Sistematika	24
E. Rangkuman	24
F. Latihan	26
 BAB IVSISTEMATIKA NASKAH AKADEMIK	 27
A. Teknik/Format Penyusunan Naskah Akademik	27
B. Rangkuman	36
C. Latihan	38
 BAB V PENGANTAR TENTANG METODOLOGI	
LEGAL RESEARCH	39
A. Pengertian Penelitian dan Penelitian Hukum	39
B. Metode Studi Kepustakaan/Teori	43
C. Metode Kajian Empiris	48
D. Rangkuman	53
E. Latihan	54
 BAB VIPENUTUP.....	 55
A Dukungan Belajar Peserta	55
B Tindak Lanjut	59
C. Penilaian Peserta	59
 KUNCI JAWABAN	 61
DAFTAR PUSTAKA	68
GLOSARIUM	70

BAB I PENDAHULUAN

A. Gambaran Umum

Pada hakikatnya Naskah Akademik adalah naskah berupa rancangan akademis yang disusun sebagai hasil kegiatan yang bersifat akademis sesuai dengan prinsip-prinsip ilmu pengetahuan yang rasional, kritis, obyektif dan impersonal (Jimly Asshiddiqie, 2016). Dengan demikian, pada umumnya Naskah Akademik ini merupakan naskah dari hasil penelitian atau kajian hukum yang terkait dengan permasalahan hukum tertentu yang akan diatur. Lebih lanjut, berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang dimaksud dengan Naskah Akademik adalah naskah hasil penelitian atau pengkajian hukum dan hasil penelitian lainnya terhadap suatu masalah tertentu yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah mengenai pengaturan masalah tersebut dalam suatu Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Daerah Provinsi atau Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota sebagai solusi terhadap permasalahan dan kebutuhan hukum masyarakat.

Dalam hal ini, Naskah Akademik berfungsi sebagai bahan awal yang memuat gagasan tentang urgensi pendekatan, ruang lingkup, dan materi muatan suatu Peraturan Perundang-undangan. Kemudian Naskah Akademik juga dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan yang digunakan dalam permohonan izin prakarsa penyusunan Rancangan Undang-Undang,

Rancangan Peraturan Daerah Provinsi atau Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan bahan dasar dalam penyusunan rancangan Peraturan Perundang-undangan. Selain itu Naskah Akademik merupakan bahan penunjang berupa data dan informasi akurat yang diperoleh dari hasil penelitian dan pengkajian untuk menjamin peraturan perundang-undangan telah memenuhi dasar aspek filosofis (cita-cita hukum), aspek sosiologis (nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat), aspek yuridis (secara vertikal dan horizontal (tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan sebelumnya), dan aspek politis (kebijakan politik yang menjadi dasar selanjutnya bagi kebijakan kebijakan dan tata laksana pemerintahan) suatu masalah yang akan diatur sehingga menjadi landasan pengaturan yang kuat.

Dengan adanya modul ini, diharapkan akan dapat memberikan pemahaman kepada peserta Pelatihan Fungsional Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Pertama terkait cara menyusun Naskah Akademik yang baik berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini menjadi sangat penting bagi Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Pertama untuk dapat memahami permasalahan hukum yang akan dibuat dalam rancangan peraturan perundang-undangannya, sehingga akan membekali peserta sebagai Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Pertama untuk merancang materi muatan peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, modul ini akan sangat bermanfaat bagi peserta di dalam memahami Penyusunan Naskah Akademik dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

B. Deskripsi Singkat

1. Penggunaan Modul

Modul ini merupakan modul wajib bagi Pelatihan Fungsional Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Pertama, yang akan menjadi dasar pemikiran konseptual dalam mempelajari modul lanjutan.

Untuk menambah wawasan, peserta diharapkan mempelajari bahan-bahan lain yang terkait dengan Penyusunan Naskah Akademik.

2. Jenis Pembelajaran Modul

Modul ini berisikan pembelajaran yang bersifat konseptual dan reflektif, yaitu peserta akan mempelajari pengantar naskah akademik (definisi, manfaat, fungsi, tujuan); penjelasan/keterangan (definisi, manfaat, fungsi, tujuan, dan sistematika); sistematika naskah akademik; dan pengantar tentang metodologi *legal research*.

3. Metode yang Dipergunakan dalam Mata Pelatihan

Metode yang dipergunakan dalam mata pelatihan ini meliputi ceramah, studi kasus, diskusi, seminar, dan simulasi (*role playing*).

4. Target Peserta dalam Pelatihan

Adapun target peserta dalam pelatihan ini adalah Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Pertama.

C. Durasi Pembelajaran

Durasi waktu dalam pembelajaran mengenai penyusunan naskah akademik adalah 4 (empat) jam pelajaran = 180 (seratus delapan puluh) menit

1 (satu) jam pelajaran adalah 45 (empat puluh lima) menit.

D. Tujuan Pembelajaran

Dengan mempelajari modul pelatihan ini peserta mampu menjelaskan Penyusunan Naskah Akademik.

E. Indikator Hasil Belajar

Indikator pembelajaran di dalam modul ini disusun berdasarkan tujuan pembelajaran dan berdasarkan pokok pembelajaran dalam silabus kurikulum. Indikator pada masing-masing pokok pembelajaran adalah sebagai berikut:

Setelah mengikuti pembelajaran ini, peserta mampu menjelaskan:

Sub Materi Pokok I : pengantar naskah akademik (definisi, manfaat, fungsi, dan tujuan)

Sub Materi Pokok II : penjelasan/keterangan (definisi, manfaat, fungsi, tujuan, dan sistematika)

Sub Materi Pokok III : sistematika naskah akademik

Sub Materi Pokok IV: pengantar tentang metodologi *legal research*.

F. Keterkaitan dengan Modul

Kegiatan pembelajaran modul pelatihan ini memiliki keterkaitan dengan modul materi pokok perencanaan pembentukan peraturan perundang-undangan.

G. Materi Pembelajaran

Pembahasan tentang materi pokok penyusunan naskah akademik terdiri atas sub materi pokok pada modul ini meliputi pembahasan mengenai:

1. pengantar naskah akademik (definisi, manfaat, fungsi, tujuan);
2. penjelasan/keterangan (definisi, manfaat, fungsi, tujuan, dan sistematika);
3. sistematika naskah akademik;
4. pengantar tentang metodologi *legal research*.

H. Petunjuk Teknis Belajar

Peserta yang akan mengikuti materi pokok pembelajaran penyusunan naskah akademik harus terlebih dahulu mengikuti materi pokok Dinamika kelompok, Pola karier Jabatan Fungsional Perancang, Rincian Kegiatan dan Angka Kredit Perancang, Etika Perancang, Pengantar Filsafat Hukum, Teori Hukum, Konsensus kebangsaan (Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945, Bhinneka Tunggal Ika, Negara Kesatuan Republik Indonesia) Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Pengantar

Sistem Hukum dan Politik Hukum Nasional, Jenis, Hierarki, Fungsi, dan Materi Muatan Peraturan Perundang-Undangan, Metodologi Penormaan, Pengantar Proses Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, dan Perencanaan Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.



BAB II

PENGANTAR NASKAH AKADEMIK

A. Definisi Naskah Akademik

Naskah akademik secara bahasa dapat diartikan sebagai naskah tertulis yang bersifat akademis (bersifat ilmu pengetahuan). Secara otentik definisi naskah akademik tertuang dalam ketentuan Pasal 1 angka 11 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022, yang menyebutkan bahwa:

“Naskah Akademik adalah naskah hasil penelitian atau pengkajian hukum dan hasil penelitian lainnya terhadap suatu masalah tertentu yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah mengenai pengaturan masalah tersebut dalam suatu Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Daerah Provinsi, atau Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota sebagai solusi terhadap permasalahan dan kebutuhan hukum masyarakat.”

Berdasarkan ketentuan tersebut jelas terlihat bahwa penyusunan naskah akademik memiliki berbagai persyaratan tertentu yang didasarkan dari berbagai hasil penelitian/pengkajian terhadap permasalahan tertentu yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

B. Manfaat Naskah Akademik Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

Naskah Akademik merupakan media nyata bagi peran serta masyarakat dalam proses pembentukan atau penyusunan peraturan perundang-undangan bahkan inisiatif penyusunan atau pembentukan naskah akademik dapat berasal dari masyarakat.

Dalam hal ini, naskah akademik akan memaparkan alasan-alasan, fakta-fakta atau latar belakang masalah atau urusan sehingga hal yang mendorong disusunnya suatu masalah atau urusan menjadi sangat penting dan mendesak diatur dalam suatu peraturan perundang-undangan. Aspek-aspek yang perlu diperhatikan adalah aspek ideologis, politis, budaya, sosial, ekonomi, pertahanan dan keamanan.

Naskah Akademik merupakan media konkrit bagi peran serta masyarakat secara aktif dalam pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Dengan terlibatnya peran masyarakat secara aktif dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan, maka aspirasi-aspirasi masyarakat akan lebih terakomodasi.

Lebih lanjut, Ann dan Robert Siedman dalam bukunya *Legislative Drafting for Democratic Social Change* mengatakan bahwa dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan *research* dan *the concept paper* menjadi kebutuhan yang tidak terelakkan (Ann dan Robert Siedman, 2001). Lebih lanjut, Saldi Isra mengatakan bahwa naskah akademik merupakan upaya untuk menjelaskan secara lebih terbuka kepada seluruh pemangku kepentingan tentang signifikansi kehadiran sebuah peraturan perundang-undangan. (Saldi Isra, 2003).

Mempersiapkan naskah akademik merupakan salah satu langkah penting dalam proses legislasi dikarenakan naskah akademik berperan sebagai *quality control* untuk menentukan kualitas suatu produk hukum. Menurut Jimly Asshiddiqie, naskah akademik sebagai suatu hasil kajian yang bersifat akademik, harus sesuai dengan prinsip-prinsip ilmu pengetahuan, yaitu: rasional, kritis, objektif, dan impersonal. (Jimly Asshiddiqie, 2006)

Oleh karena itu, pertimbangan-pertimbangan yang melatarbelakanginya tentulah berisi ide-ide normatif yang mengandung kebenaran ilmiah dan diharapkan terbebas dari kepentingan-kepentingan yang bersifat pribadi atau kelompok, kepentingan politik golongan, kepentingan politik kepartaian, dan sebagainya. Dengan Naskah Akademik juga dapat dilihat bahwa setiap rancangan peraturan perundang-undangan tidak disusun karena kepentingan sesaat, kebutuhan yang mendadak, atau karena pemikiran yang tidak mendalam (Yuliandri, 2007). Dalam praktiknya, kebutuhan seperti ini menyebabkan sebuah produk hukum lebih sering diubah dalam waktu singkat sehingga menimbulkan efek pemborosan anggaran.

C. Fungsi dan Kedudukan Naskah Akademik

Pada dasarnya, fungsi dari sebuah naskah akademik dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan antara lain (Eko Rial Nugroho, 2010):

1. Naskah akademik merupakan media nyata bagi peran serta masyarakat dalam proses pembentukan atau penyusunan peraturan perundang-undangan bahkan inisiatif penyusunan

atau pembentukan naskah akademik dapat berasal dari masyarakat.

2. Naskah akademik akan memaparkan alasan-alasan, fakta-fakta atau latar belakang masalah atau urusan sehingga hal yang mendorong disusunnya suatu masalah atau urusan menjadi sangat penting dan mendesak diatur dalam suatu peraturan perundang-undangan. Aspek-aspek yang perlu diperhatikan adalah aspek ideologis, politis, budaya, sosial, ekonomi, pertahanan dan keamanan. Manfaatnya adalah dapat mengetahui secara pasti tentang mengapa perlu dibuatnya sebuah peraturan perundang-undangan dan apakah peraturan perundang-undangan tersebut memang diperlukan oleh masyarakat.
3. Naskah akademik menjelaskan tinjauan terhadap sebuah peraturan perundang-undangan dari aspek filosofis (cita-cita hukum), aspek sosiologis (nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat), aspek yuridis (secara vertikal dan horizontal tidak bertentangan dengan peraturan-peraturan yang telah ada sebelumnya) dan aspek politis (kebijakan politik yang menjadi dasar selanjutnya bagi kebijakan dan tata laksana pemerintahan).
 - a. **Kajian filosofis** akan menguraikan mengenai landasan filsafat atau pandangan yang menjadi dasar cita-cita sewaktu menuangkan suatu masalah ke dalam peraturan perundang-undangan.
 - b. **Kajian yuridis** merupakan kajian yang memberikan dasar hukum bagi dibuatnya suatu peraturan perundang-undangan, baik secara yuridis formal maupun yuridis

materiil, mengingat pada aspek ini dikaji mengenai landasan hukum yang berasal dari peraturan perundang-undangan lain untuk memberi kewenangan bagi suatu instansi membuat aturan tertentu dan dasar hukum untuk mengatur permasalahan (objek) yang akan diatur.

- c. **Kajian Sosiologi** menjelaskan peraturan dianggap sebagai suatu peraturan yang efektif apabila tidak melupakan kebutuhan masyarakat, keinginan masyarakat, interaksi masyarakat terhadap peraturan tersebut. Sehingga dalam kajian ini realitas masyarakat yang meliputi kebutuhan hukum masyarakat, kondisi masyarakat dan nilai-nilai yang hidup dan berkembang (rasa keadilan masyarakat).
 - d. **Kajian politis** pada prinsipnya mengedepankan persoalan kepentingan dari pihak terkait (pemerintah dan masyarakat) melalui kekuatan masing-masing pihak. Oleh karena itu, Naskah Akademik berperan menjadi sarana memadukan kekuatan-kekuatan para pihak tersebut, sehingga diharapkan perpaduan tersebut menjadi sebuah kebijakan politik yang kelak menjadi dasar selanjutnya bagi kebijakan dan pengarahannya ketatalaksanaan pemerintahan.
4. Naskah Akademik memberikan gambaran mengenai substansi, materi, dan ruang lingkup dari sebuah peraturan perundang-undangan yang akan dibuat. Dalam hal ini dijelaskan mengenai konsepsi, pendekatan, dan asas-asas dari materi hukum yang perlu diatur serta pemikiran-pemikiran normanya.

5. Naskah Akademik memberikan pertimbangan dalam rangka pengambilan keputusan bagi pembentuk peraturan perundang-undangan tentang permasalahan yang akan dibahas dalam naskah akademik.
6. Saat ini kecenderungan pandangan masyarakat yang menempatkan peraturan perundang-undangan sebagai suatu produk yang berpihak pada kepentingan pemerintah (politik) semata sehingga dalam implementasinya masyarakat tidak terlalu merasa memiliki dan menjiwai peraturan-undangan tersebut.

Oleh karena itu, naskah akademik diharapkan bisa digunakan sebagai instrumen penyaring, menjembatani, dan upaya meminimalisir unsur-unsur kepentingan politik dari pihak pembentuk peraturan perundang-undangan, dimana naskah akademik yang proses pembuatannya dengan cara meneliti, menampung dan mengakomodasi secara ilmiah kebutuhan, serta harapan masyarakat, maka masyarakat merasa memiliki dan menjiwai peraturan-undangan tersebut.

Adapun kedudukan Naskah Akademik dapat berfungsi sebagai berikut:

1. Sebagai bahan dasar bagi penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan.
2. Sebagai bahan pertimbangan yang dipergunakan dalam pengajuan rancangan undang-undang dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) serta dalam pengajuan rancangan peraturan daerah dalam Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propmperda).

3. Sebagai bahan dalam pengharmonisasian rancangan peraturan perundang-undangan.
4. Sebagai bahan pertimbangan/panduan ketika dilakukan pembahasan di DPR/DPRD.
5. Sebagai pertimbangan ketika peraturan perundang-undangan tersebut diajukan dalam judicial review.

D. Tujuan Naskah Akademik

Tujuan dari naskah akademik, sebagai berikut:

1. Menjadi dasar atau acuan bagi penyusunan rancangan undang-undang atau rancangan peraturan daerah dalam rangka memenuhi kebutuhan hukum masyarakat.
2. Merumuskan permasalahan yang dihadapi dalam kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat serta cara-cara mengatasi permasalahan tersebut.
3. Merumuskan permasalahan hukum yang dihadapi sebagai alasan pembentukan rancangan undang-undang atau rancangan peraturan daerah sebagai dasar hukum penyelesaian atau solusi permasalahan dalam kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat.
4. Merumuskan pertimbangan atau landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis pembentukan rancangan undang-undang atau rancangan peraturan daerah.
5. Merumuskan sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup pengaturan, jangkauan, dan arah pengaturan dalam rancangan undang-undang atau rancangan peraturan daerah.

E. Dasar Hukum Penyusunan Naskah Akademik

Peraturan perundang-undangan terkait dengan penyusunan naskah akademik, sebagai berikut:

1. Pasal 19 ayat (3), Pasal 43 ayat (3), dan Pasal 44 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (untuk naskah akademik rancangan undang-undang).
2. Pasal 33 ayat (3), Pasal 56 ayat (2) dan Pasal 57 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (untuk naskah akademik rancangan peraturan daerah).
3. Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 23, dan Pasal 25 ayat (4) Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- Undangan.

Dalam Pasal 43 ayat (3) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 dinyatakan bahwa rancangan undang-undang yang berasal dari DPR, Presiden, atau DPD harus disertai Naskah Akademik. Dengan demikian, ada keharusan bagi DPR, Presiden, atau DPD untuk menyiapkan naskah akademik ketika menyusun rancangan undang-undang.

Hal tersebut berbeda dengan rancangan peraturan daerah. Disebutkan dalam Pasal 56 ayat (2) UU No. 12 Tahun 2011, bahwa “rancangan peraturan daerah disertai dengan penjelasan atau keterangan dan/atau naskah akademik”.

Makna dari ketentuan tersebut adalah bahwa rancangan peraturan daerah dapat disertai dengan penjelasan atau

keterangan saja, dapat juga disertai dengan naskah akademik atau dengan kata lain, naskah akademik sifatnya pilihan untuk rancangan peraturan daerah.

Merujuk pada ketentuan Pasal 33 ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011:

“Yang dimaksud dengan penjelasan atau keterangan mengenai konsepsi Rancangan Peraturan Daerah adalah yang meliputi:

- a. latar belakang dan tujuan pembentukan;
- b. sasaran yang ingin diwujudkan;
- c. pokok pikiran, lingkup, atau objek yang akan diatur; dan
- d. jangkauan dan arah pengaturan.”

Sedangkan terhadap rancangan peraturan daerah mengenai:

1. APBD;
2. pencabutan peraturan daerah; dan
3. perubahan peraturan daerah yang hanya terbatas mengubah beberapa materi,

berdasarkan ketentuan Pasal 56 ayat (3) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, penjelasan atau keterangan rancangan peraturan daerah tersebut cukup memuat pokok pikiran dan materi muatan yang diatur.

Namun demikian, penyusunan naskah akademik untuk rancangan peraturan daerah yang berasal dari kewenangan atributif sangat membutuhkan naskah akademik.

F. Pelibatan Pemangku Kepentingan Dalam Penyusunan dan Penyelarasan Naskah Akademik

Salah satu prinsip penting dalam pembentukan Undang-Undang adalah penyelarasan substansi Naskah Akademik Undang-Undang dengan Undang-Undang lainnya, serta sinkronisasi dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Berdasarkan ketentuan Pasal 9 Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, disebutkan:

1. Menteri melakukan penyelarasan Naskah Akademik yang diterima dari Pemrakarsa.
2. Penyelarasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap sistematika dan materi muatan Naskah Akademik.
3. Penyelarasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam rapat penyelarasan dengan mengikutsertakan pemangku kepentingan.”

Penyelarasan Naskah Akademik dilakukan terhadap materi muatan Rancangan Undang-Undang atau Rancangan Undang-undang tentang Pengesahan Perjanjian Internasional dimaksudkan untuk terpenuhinya beberapa asas dalam pembentukan Undang-Undang, asas hierarki dan asas kesesuaian jenis dan materi muatan sebagai berikut:

1. Penyelarasan Materi Muatan Rancangan Undang-Undang atau Rancangan Undang-undang tentang Pengesahan Perjanjian Internasional dengan Pancasila;
2. Penyelarasan Materi Muatan Rancangan Undang-Undang atau Rancangan Undang-undang tentang Pengesahan Perjanjian Internasional dengan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
3. Penyelarasan Materi Muatan Rancangan Undang-Undang atau Rancangan Undang-undang tentang Pengesahan Perjanjian Internasional secara Horizontal; dan
4. Penyelarasan Materi Muatan Rancangan Undang-Undang atau Rancangan Undang-undang tentang Pengesahan Perjanjian Internasional secara Yurisprudensi.

Dalam melakukan penyelarasan Naskah Akademik sebagaimana yang telah diuraikan di atas, salah satu peran dalam penyusunan naskah akademik melibatkan pemangku kepentingan. Pemangku kepentingan tersebut adalah unsur masyarakat sebagai pemangku kepentingan, pembentuk peraturan perundang-undangan (DPR, DPD, DPRD, pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan Perancang Peraturan Perundang-undangan).

G. Naskah Akademik bagi Rancangan Peraturan Perundang-undangan tentang Pengesahan Perjanjian/Konvensi Internasional

Naskah akademik sangat penting dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. Dengan adanya naskah akademik, pembuatan peraturan sangat terbantu karena telah didahului

dengan berbagai hasil penelitian mengenai berbagai hal yang berkaitan dengan pembentukan peraturan.

Demikian pentingnya naskah akademik, kewajiban untuk menyertakan naskah akademik dalam suatu pengajuan prioritas di Program Legislasi Nasional (Prolegnas) telah diakomodasikan dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Pasal 163 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 menyatakan “mengenai pengecualian untuk rancangan undang-undang yang tidak memerlukan naskah akademik.”

Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 43 ayat (3) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011. Lebih lanjut dalam penjelasan Pasal 163 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 menyatakan:

“bahwa untuk rancangan undang-undang tentang pengesahan perjanjian/konvensi internasional memiliki kekhususan untuk dapat disertai atau tidak disertai naskah akademik.”

Selanjutnya, perlu juga kita pahami bahwa rancangan undang-undang pengesahan perjanjian/konvensi internasional termasuk kelompok rancangan undang-undang yang persyaratan akademisnya bersifat fakultatif. Akan tetapi berdasarkan pengalaman selama ini pengajuan rancangan undang-undang untuk pengesahan perjanjian/konvensi internasional justru membutuhkan pengkajian terlebih dahulu untuk mengetahui untung rugi serta harmonisasinya dengan hukum positif.

Kebiasaan selama ini pun rancangan undang-undang pengesahan perjanjian/konvensi internasional selalu disertai dengan naskah penjelasannya.

H. Rangkuman

Naskah akademik adalah naskah hasil penelitian atau pengkajian hukum atas suatu masalah tertentu yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah mengenai konsepsi yang berisi latar belakang dan tujuan penyusunan. Naskah akademik sebagai bahan pertimbangan dalam menyusun rancangan perundang-undangan, pengharmonisasian rancangan peraturan perundang-undangan, bahkan dalam proses *judicial review*. Dalam hal ini, keberadaan naskah akademik, untuk menghindari keluarnya peraturan perundang-undangan yang tidak efektif di masyarakat.

I. Latihan

1. Jelaskan tentang pengertian Naskah Akademik!
2. Jelaskan kedudukan dan fungsi Naskah Akademik dalam penyusunan Peraturan Perundang-undangan!

BAB III

PENJELASAN/KETERANGAN RANCANGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

A. Definisi

1. Penjelasan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, penjelasan adalah: “proses, cara, perbuatan menjelaskan”.

Yang dimaksud dengan penjelasan dalam tahapan perencanaan penyusunan Peraturan Perundang-undangan yaitu proses menjelaskan:

- a. Rancangan Undang-Undang mengenai: a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; b. penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang menjadi Undang-Undang; atau c. pencabutan Undang-Undang atau pencabutan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang; dan
- b. Rancangan Peraturan Daerah a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; b. pencabutan Peraturan Daerah; atau c. perubahan Peraturan Daerah yang hanya terbatas mengubah beberapa materi.

2. Keterangan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, keterangan adalah “uraian dan sebagainya untuk menerangkan sesuatu; penjelasan”.

Keterangan yang memuat pokok pikiran dan materi muatan yang diatur sebagaimana diatur ketentuan Pasal 43 ayat (5) dan 56 ayat (3) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Sehingga yang dimaksud dengan keterangan dalam tahapan perencanaan penyusunan Peraturan Perundang-undangan yaitu uraian untuk menjelaskan yang memuat pokok pikiran dan materi muatan:

- a. Rancangan Undang-Undang mengenai: a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; b. penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang menjadi Undang-Undang; atau c. pencabutan Undang-Undang atau pencabutan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang; dan
- b. Rancangan Peraturan Daerah a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; b. pencabutan Peraturan Daerah; atau c. perubahan Peraturan Daerah yang hanya terbatas mengubah beberapa materi.

B. Manfaat/Fungsi

Penjelasan/Keterangan Rancangan Peraturan Perundang-undangan mempunyai manfaat atau fungsi memaparkan alasan-alasan, fakta-fakta atau latar belakang dan pemasalahan sehingga hal yang mendorong disusunnya suatu permasalahan menjadi sangat penting dan mendesak diatur dalam suatu peraturan perundang-undangan. Aspek-aspek yang perlu diperhatikan adalah aspek ideologis, politis, budaya, sosial, ekonomi, pertahanan dan keamanan.

Selain itu, Penjelasan/Keterangan Rancangan Peraturan Perundang-undangan mempunyai manfaat atau fungsi sebagai:

- a. media nyata bagi peran serta masyarakat dalam proses pembentukan atau penyusunan peraturan perundang-undangan; dan
- b. merupakan inisiatif penyusunan atau pembentukan Penjelasan/Keterangan Rancangan Peraturan Perundang-undangan kepada lembaga pembentuk Peraturan Perundang-undangan.

C. Tujuan

Tujuan dari Penjelasan/Keterangan Rancangan Peraturan Perundang-undangan, sebagai berikut:

1. Menjadi dasar atau acuan bagi penyusunan rancangan undang-undang atau rancangan peraturan daerah dalam rangka memenuhi kebutuhan hukum masyarakat.
2. Merumuskan permasalahan yang dihadapi dalam kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat serta cara-cara mengatasi permasalahan tersebut.
3. Merumuskan permasalahan hukum yang dihadapi sebagai alasan pembentukan rancangan undang-undang atau rancangan peraturan daerah sebagai dasar hukum penyelesaian atau solusi permasalahan dalam kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat.
4. Merumuskan pertimbangan atau landasan filosofis, sosiologis, yuridis pembentukan rancangan undang-undang atau rancangan peraturan daerah.

5. Merumuskan sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup pengaturan, jangkauan, dan arah pengaturan dalam rancangan undang-undang atau rancangan peraturan daerah.

D. Sistematika

Sistematika Penjelasan/Keterangan Rancangan Peraturan Perundang-undangan dapat mengacu sistematika dalam Naskah Akademik sesuai dengan kebutuhan.

E. Rangkuman

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, penjelasan adalah: “proses, cara, perbuatan menjelaskan”.

Yang dimaksud dengan penjelasan dalam tahapan perencanaan penyusunan Peraturan Perundang-undangan yaitu proses menjelaskan

1. Rancangan Undang-Undang mengenai: a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; b. penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang menjadi Undang-Undang; atau c. pencabutan Undang-Undang atau pencabutan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang; dan
2. Rancangan Peraturan Daerah a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; b. pencabutan Peraturan Daerah; atau c. perubahan Peraturan Daerah yang hanya terbatas mengubah beberapa materi.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, keterangan adalah “uraian dan sebagainya untuk menerangkan sesuatu; penjelasan”.

Keterangan yang memuat pokok pikiran dan materi muatan yang diatur sebagaimana diatur ketentuan Pasal 43 ayat (5) dan 56 ayat (3) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Dengan demikian yang dimaksud dengan keterangan dalam tahapan perencanaan penyusunan Peraturan Perundang-undangan yaitu ~~proses~~ uraian untuk menjelaskan yang memuat pokok pikiran dan materi muatan:

1. Rancangan Undang-Undang mengenai: a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; b. penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang menjadi Undang-Undang; atau c. pencabutan Undang-Undang atau pencabutan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang; dan
2. Rancangan Peraturan Daerah a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; b. pencabutan Peraturan Daerah; atau c. perubahan Peraturan Daerah yang hanya terbatas mengubah beberapa materi.

Sistematika Penjelasan/Keterangan Rancangan Peraturan Perundang-undangan dapat mengacu sistematika dalam Naskah Akademik sesuai dengan kebutuhan.

F. Latihan

1. Apa manfaat dari Penjelasan/Keterangan Rancangan Peraturan Perundang-undangan?
2. Apa tujuan dari Penjelasan/Keterangan Rancangan Peraturan Perundang-undangan?

BAB IV

SISTEMATIKA NASKAH AKADEMIK

A. Teknik/Format Penyusunan Naskah Akademik

Pasal 43 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan menyatakan “Rancangan Undang-undang yang berasal dari DPR, Presiden, atau DPD harus disertai Naskah Akademik.”

Dalam Pasal 1 Angka 11 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dijelaskan definisi dari Naskah Akademik:

“Yang dimaksud dengan Naskah Akademik adalah naskah hasil penelitian lainnya terhadap suatu masalah tertentu yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah atau pokok pikiran dan materi muatan yang diatur dalam suatu Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Daerah Provinsi, atau Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota sebagai solusi terhadap permasalahan dan kebutuhan hukum masyarakat.”

Adapun sistematika Naskah Akademik berdasarkan Lampiran I Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, yaitu:

JUDUL

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN**BAB II KAJIAN TEORETIS DAN PRAKTIK EMPIRIS****BAB III EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT****BAB IV LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN YURIDIS****BAB V JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN UNDANG-UNDANG, PERATURAN DAERAH PROVINSI, ATAU PERATURAN DAERAH KABUPATEN/KOTA****BAB VI PENUTUP**

Uraian singkat setiap bagian:

1. BAB I PENDAHULUAN

Pendahuluan memuat latar belakang sasaran yang akan diwujudkan, identifikasi masalah, tujuan dan kegunaan, serta metode penelitian.

A. Latar Belakang

Latar belakang memuat pemikiran dan alasan-alasan perlunya penyusunan Naskah Akademik sebagai acuan pembentukan Rancangan Undang-Undang atau Rancangan Peraturan Daerah tertentu. Latar belakang menjelaskan mengapa pembentukan Rancangan Undang-Undang atau Rancangan Peraturan Daerah memerlukan suatu kajian yang mendalam dan komprehensif mengenai teori atau pemikiran ilmiah yang

berkaitan dengan materi muatan Rancangan Undang-Undang atau Rancangan Peraturan Daerah yang akan dibentuk. Pemikiran ilmiah tersebut mengarah kepada penyusunan argumentasi filosofis, sosiologis serta yuridis guna mendukung perlu atau tidak perlunya penyusunan Rancangan Undang-Undang atau Rancangan Peraturan Daerah.

B. Identifikasi Masalah

Identifikasi masalah memuat rumusan mengenai masalah apa yang akan ditemukan dan diuraikan dalam Naskah Akademik tersebut. Pada dasarnya identifikasi masalah dalam suatu Naskah Akademik mencakup 4 (empat) pokok masalah, yaitu sebagai berikut:

- 1) Permasalahan apa yang dihadapi dalam kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat serta bagaimana permasalahan tersebut dapat diatasi.
- 2) Mengapa perlu Rancangan Undang-Undang atau Rancangan Peraturan Daerah sebagai dasar pemecahan masalah tersebut, yang berarti membenarkan pelibatan negara dalam penyelesaian masalah tersebut.
- 3) Apa yang menjadi pertimbangan atau landasan filosofis, sosiologis, yuridis pembentukan Rancangan Undang-Undang atau Rancangan Peraturan Daerah.
- 4) Apa sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup pengaturan, jangkauan, dan arah pengaturan.

C. Tujuan dan Kegunaan Kegiatan Penyusunan Naskah Akademik

Sesuai dengan ruang lingkup identifikasi masalah yang dikemukakan di atas, tujuan penyusunan Naskah Akademik dirumuskan sebagai berikut:

- 1) Merumuskan permasalahan yang dihadapi dalam kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat serta cara-cara mengatasi permasalahan tersebut.
- 2) Merumuskan permasalahan hukum yang dihadapi sebagai alasan pembentukan Rancangan Undang-Undang atau Rancangan Peraturan Daerah sebagai dasar hukum penyelesaian atau solusi permasalahan dalam kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat.
- 3) Merumuskan pertimbangan atau landasan filosofis, sosiologis, yuridis pembentukan Rancangan Undang-Undang atau Rancangan Peraturan Daerah.
- 4) Merumuskan sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup pengaturan, jangkauan, dan arah pengaturan dalam Rancangan Undang-Undang atau Rancangan Peraturan Daerah.

Sementara itu, kegunaan penyusunan Naskah Akademik adalah sebagai acuan atau referensi penyusunan dan pembahasan Rancangan Undang-Undang atau Rancangan Peraturan Daerah.

D. Metode Penelitian

Penyusunan Naskah Akademik pada dasarnya merupakan suatu kegiatan penelitian sehingga digunakan metode penyusunan Naskah Akademik yang berbasiskan metode penelitian hukum atau penelitian lain. Penelitian hukum dapat dilakukan melalui metode yuridis normatif dan metode yuridis empiris. Metode yuridis empiris dikenal juga dengan penelitian sosiolegal. Metode yuridis normatif dilakukan melalui studi pustaka yang menelaah (terutama) data sekunder yang berupa Peraturan Perundang-undangan, putusan pengadilan, perjanjian, kontrak, atau dokumen hukum lainnya, serta hasil penelitian, hasil pengkajian, dan referensi lainnya. Metode yuridis normatif dapat dilengkapi dengan wawancara, diskusi (*focus group discussion*), dan rapat dengar pendapat. Metode yuridis empiris atau sosiolegal adalah penelitian yang diawali dengan penelitian normatif atau penelaahan terhadap Peraturan Perundang-undangan (normatif) yang dilanjutkan dengan observasi yang mendalam serta penyebaran kuesioner untuk mendapatkan data faktor nonhukum yang terkait dan yang berpengaruh terhadap Peraturan Perundang-undangan yang diteliti.

2. BAB II KAJIAN TEORETIS DAN PRAKTIK EMPIRIS

Bab ini memuat uraian mengenai materi yang bersifat teoretis, asas, praktik, perkembangan pemikiran, serta implikasi sosial, politik, dan ekonomi, keuangan negara dari pengaturan dalam suatu Undang-Undang, Peraturan Daerah

Provinsi, atau Peraturan Daerah Kabupaten/ Kota. Bab ini dapat diuraikan dalam beberapa sub bab berikut:

- A. Kajian Teoretis
 - B. Kajian terhadap asas/prinsip yang terkait dengan penyusunan norma. Analisis terhadap penentuan asas-asas ini juga memperhatikan berbagai aspek bidang kehidupan terkait dengan Peraturan Perundang-undangan yang akan dibuat, yang berasal dari hasil penelitian.
 - C. Kajian terhadap praktik penyelenggaraan, kondisi yang ada, serta permasalahan yang dihadapi masyarakat.
 - D. Kajian terhadap implikasi penerapan sistem baru akan diatur dalam Undang-Undang atau Peraturan Daerah terhadap aspek kehidupan masyarakat dan dampaknya terhadap aspek beban keuangan negara. Kajian terhadap implikasi penerapan sistem baru dilakukan dengan menganalisis dampak dari suatu norma dalam Undang-Undang atau Peraturan Daerah untuk memperkirakan biaya yang harus dikeluarkan dan manfaat yang diperoleh dari penerapan suatu Undang-Undang atau Peraturan Daerah. Kajian tersebut didukung dengan analisis yang menggunakan metode tertentu, antara lain metode *Regulatory Impact Analysis* (RIA) dan metode *Rule, Opportunity, Capacity, Communication, Interest, Process and Ideolog* (ROCCIPI).
3. BAB III EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT

Bab ini memuat hasil kajian terhadap Peraturan Perundang-undangan terkait yang memuat kondisi hukum yang ada,

keterkaitan Undang-Undang dan Peraturan Daerah baru dengan Peraturan Perundang-undangan lain, harmonisasi secara vertikal dan horizontal, serta status dari Peraturan Perundang-undangan yang ada, termasuk Peraturan Perundang-undangan yang dicabut dan dinyatakan tidak berlaku serta Peraturan Perundang-undangan yang masih tetap berlaku karena tidak bertentangan dengan Undang-Undang atau Peraturan Daerah yang baru.

Kajian terhadap Peraturan Perundang-undangan ini dimaksudkan untuk mengetahui kondisi hukum atau peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai substansi atau materi yang akan diatur. Dalam kajian ini akan diketahui posisi dari Undang-Undang atau Peraturan Daerah yang baru. Analisis ini dapat menggambarkan tingkat sinkronisasi, harmonisasi Peraturan Perundang-undangan yang ada serta posisi dari Undang-Undang dan Peraturan Daerah untuk menghindari terjadinya tumpang tindih pengaturan. Hasil dari penjelasan atau uraian ini menjadi bahan bagi penyusunan landasan filosofis dan yuridis dari pembentukan Undang-Undang, Peraturan Daerah Provinsi, atau Peraturan Daerah Kabupaten/Kota yang akan dibentuk.

4. BAB IV LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN YURIDIS

A. Landasan Filosofis

Landasan filosofis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk mempertimbangkan pandangan hidup, kesadaran, dan cita hukum yang meliputi suasana kebatinan serta

falsafah bangsa Indonesia yang bersumber dari Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

B. Landasan Sosiologis

Landasan sosiologis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam berbagai aspek. Landasan sosiologis sesungguhnya menyangkut fakta empiris mengenai perkembangan masalah dan kebutuhan masyarakat dan negara.

C. Landasan Yuridis

Landasan yuridis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk mengatasi permasalahan hukum atau mengisi kekosongan hukum dengan mempertimbangkan aturan yang telah ada, yang akan diubah, atau yang akan dicabut guna menjamin kepastian hukum dan rasa keadilan masyarakat. Landasan yuridis menyangkut persoalan hukum yang berkaitan dengan substansi atau materi yang diatur sehingga perlu dibentuk Peraturan Perundang-undangan yang baru. Beberapa persoalan hukum itu, antara lain, peraturan yang sudah ketinggalan, peraturan yang tidak harmonis atau tumpang tindih, jenis peraturan yang lebih rendah dari Undang-Undang sehingga daya berlakunya lemah, peraturannya sudah ada tetapi tidak memadai, atau peraturannya memang sama sekali belum ada.

5. BAB V JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN UNDANG-UNDANG, PERATURAN DAERAH PROVINSI ATAU PERATURAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

Naskah Akademik pada akhirnya berfungsi mengarahkan ruang lingkup materi muatan Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Daerah Provinsi, atau Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota yang akan dibentuk. Dalam Bab ini, sebelum menguraikan ruang lingkup materi muatan, dirumuskan sasaran yang akan diwujudkan, arah dan jangkauan pengaturan. Materi didasarkan pada ulasan yang telah dikemukakan dalam bab sebelumnya.

Selanjutnya mengenai ruang lingkup materi pada dasarnya mencakup:

- A. ketentuan umum memuat rumusan akademik mengenai pengertian istilah, dan frasa;
- B. materi yang akan diatur;
- C. ketentuan sanksi; dan
- D. ketentuan peralihan.

6. BAB VI PENUTUP

Bab penutup terdiri atas subbab simpulan dan saran.

A. Simpulan

Simpulan memuat rangkuman pokok pikiran yang berkaitan dengan praktik penyelenggaraan, pokok elaborasi teori, dan asas yang telah diuraikan dalam bab sebelumnya.

B. Saran

Saran memuat antara lain:

1. Perlunya pemilahan substansi Naskah Akademik dalam suatu Peraturan Perundang-undangan atau Peraturan Perundang-undangan di bawahnya.
2. Rekomendasi tentang skala prioritas penyusunan Rancangan Undang-Undang/Rancangan Peraturan Daerah dalam Program Legislasi Nasional/Program Legislasi Daerah.
3. Kegiatan lain yang diperlukan untuk mendukung penyempurnaan penyusunan Naskah Akademik lebih lanjut.

7. DAFTAR PUSTAKA

Daftar pustaka memuat buku, Peraturan Perundang-undangan, dan jurnal yang menjadi sumber bahan penyusunan Naskah Akademik.

8. LAMPIRAN RANCANGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

B. Rangkuman

Dalam Pasal 1 Angka 11 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dijelaskan definisi dari Naskah Akademik:

“Yang dimaksud dengan Naskah Akademik adalah naskah hasil penelitian lainnya terhadap suatu masalah tertentu yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah

atau pokok pikiran dan materi muatan yang diatur dalam suatu Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Daerah Provinsi, atau Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota sebagai solusi terhadap permasalahan dan kebutuhan hukum masyarakat.”

Penyusunan Naskah Akademik berpedoman pada Lampiran I Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Dalam Lampiran I diatur mengenai hal yang perlu dituangkan dalam Naskah Akademik, ruang lingkup, dan sistematika Naskah Akademik.

Sesuai dengan Lampiran I Undang-Undang No. 12 Tahun 2011, sistematika Naskah Akademik meliputi:

JUDUL

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN

BAB II KAJIAN TEORETIS DAN PRAKTIK EMPIRIS

BAB III EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT

BAB IV LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN YURIDIS

BAB V JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN UNDANG-UNDANG, PERATURAN DAERAH PROVINSI, ATAU PERATURAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

BAB VI PENUTUP

C. Latihan

1. Bagaimana Sistematika Naskah Akademik sesuai dengan Lampiran I Undang-Undang No. 12 Tahun 2011?
 2. Dalam teknik penyusunan naskah akademik ada poin rumusan identifikasi masalah. Sebutkan dan jelaskan pokok masalah apa saja yang harus dirumuskan dalam naskah akademik tersebut?
 3. Jelaskan tentang makna simpulan dan saran dalam naskah akademik?
- 

BAB V

PENGANTAR TENTANG METODOLOGI LEGAL RESEARCH

A. Pengertian Penelitian dan Penelitian Hukum

Kata “penelitian” sebenarnya merupakan terjemahan dari istilah “*research*” yang di negeri Belanda baru digunakan secara umum sekitar tahun 1930-an. Semula pengertian *research* hanya digunakan untuk penelitian di bidang teknik dan ilmu alam. Kemudian, istilah *research* juga mulai digunakan dalam Ilmu Ekonomi, Ilmu-ilmu Sosial, dan terakhir dalam Ilmu Hukum serta Ilmu Politik. (C.F.G Sunaryati Hartono, 1994)

Penelitian yang dalam bahasa Inggris disebut *research*, adalah suatu aktivitas “pencarian kembali” pada kebenaran (*truth*). Pencarian kebenaran yang dimaksud adalah upaya manusia untuk memahami dunia dengan segala rahasia yang terkandung di dalamnya untuk mendapatkan solusi atau jalan keluar dari setiap masalah yang dihadapi. (Muhaimin, 2020) Oleh karena itu kebenaran bisa diupayakan dengan berbagai cara:

1. berdasarkan pengalaman;
2. menanyakan pada orang yang ahli;
3. karena kebetulan;
4. berdasarkan penelitian.

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, penelitian adalah pemeriksaan yang teliti; penyelidikan; atau kegiatan pengumpulan, pengolahan, analisis, dan penyajian data yang

dilakukan secara sistematis dan objektif untuk memecahkan suatu persoalan atau menguji suatu hipotesis untuk mengembangkan prinsip-prinsip umum.

Penelitian merupakan suatu sarana pokok dalam pengembangan ilmu pengetahuan maupun teknologi. Hal ini disebabkan karena penelitian bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologis, dan konsisten. Melalui proses penelitian tersebut diadakan analisa dan konstruksi terhadap data yang telah disampaikan dan diolah. (Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2001)

Oleh karena penelitian merupakan suatu sarana (ilmiah) bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, maka metodologi penelitian yang diterapkan harus senantiasa disesuaikan dengan ilmu pengetahuan yang menjadi induknya. Hal ini tidaklah selalu berarti metodologi penelitian yang dipergunakan pelbagai ilmu pengetahuan pasti akan berbeda secara utuh, akan tetapi setiap ilmu pengetahuan mempunyai identitas sendiri-sendiri sehingga pasti akan ada perbedaan.

Metodologi penelitian hukum mempunyai ciri-ciri tertentu yang merupakan identitasnya, karena ilmu hukum dapat dibedakan dari ilmu-ilmu pengetahuan lain. Ada kemungkinan bahwa para ilmuwan dari ilmu-ilmu pengetahuan tertentu di luar ilmu hukum menganggap penelitian hukum bukan merupakan suatu penelitian yang bersifat ilmiah.

Apa sebenarnya yang dimaksud dengan penelitian hukum (*legal research*)? Dalam kepustakaan banyak sekali ditemukan pengertian tentang penelitian hukum. Masing-masing penulis

memberikan tekanan tertentu pada pengertian yang diberikan tentang penelitian hukum.

Abdulkadir Muhammad menjelaskan penelitian hukum adalah kegiatan mengungkapkan kembali konsep hukum, fakta hukum, dan sistem hukum yang pernah ada untuk dikembangkan, atau diperbaiki, atau dimodifikasi sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Selain itu, penelitian hukum juga berupa menggali, mencari, dan menemukan nilai-nilai baru yang bermanfaat bagi kesejahteraan manusia akibat perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. (Abdulkadir Muhammad, 2004)

Peter Mahmud Marzuki mendefinisikan penelitian hukum adalah suatu kegiatan ilmiah, yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya. Suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum, hal ini sesuai dengan karakter ilmu hukum. (Peter Mahmud Marzuki, 2006)

Mohammad Radhi mendefinisikan penelitian hukum sebagai keseluruhan aktivitas berdasarkan disiplin ilmiah untuk mengumpulkan, mengklasifikasikan, menganalisis, dan menginterpretasikan fakta-fakta serta hubungan-hubungan di lapangan hukum yang berdasarkan pengetahuan yang diperoleh dapatlah dikembangkan prinsip-prinsip ilmu pengetahuan dan cara-cara ilmiah untuk menanggapi fakta dan hubungan tersebut. (Soejono, 2003). Pengertian ini lebih menekankan pada cara bekerjanya penelitian hukum dan kegunaan teoretis dari penelitian hukum yakni untuk mengembangkan prinsip-prinsip ilmu hukum.

Penelitian hukum bertujuan untuk mengembangkan hukum sesuai dan seirama dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi khususnya teknologi informasi global. Dampaknya adalah penelitian hukum akan menjadi subdisiplin hukum yang dikaji secara profesional yang berbasis kemampuan dan keahlian, sebagai profesi sumber penghasilan. (Abdulkadir Muhammad, 2004)

Menurut Abdulkadir Muhammad, penelitian hukum dapat difungsikan sebagai: (Abdulkadir Muhammad, 2004)

1. Sarana pengembangan hukum, ilmu hukum, dan teknologi informasi hukum yang kini sangat dirasakan kelemahannya, antara lain penggunaan sistem komputer sebagai alat pengolahan data atau informasi.
2. Upaya mendekatkan dan menyesuaikan teori hukum dengan praktik hukum yang kini dirasakan dan dialami oleh masyarakat sebagai suatu kesenjangan dalam penegakan hukum di Indonesia.
3. Upaya mewujudkan harapan menjadi kenyataan yang kini dirasakan oleh masyarakat bahwa harapan hukum sulit diwujudkan menjadi kenyataan yang mensejahterakan masyarakat, bahkan menyengsarakan masyarakat, karena hukum belum berpihak kepada masyarakat secara adil.
4. Upaya mensejahterakan masyarakat sesuai filosofi harapan yang terkandung dalam rumusan undang-undang.
5. Sebagai profesi sumber penghasilan yang patut dihargai dan dikembangkan.

B. Metode Studi Kepustakaan/Teori

Penelitian hukum dapat dibedakan menjadi penelitian hukum normatif dan penelitian hukum sosiologis. Berdasarkan perbedaan tersebut, penelitian hukum dibedakan menjadi: (Ronny Hanitijo Soemitro, 1990)

1. Penelitian hukum normatif atau penelitian hukum doktrinal yaitu penelitian hukum yang mempergunakan sumber data sekunder.
2. Penelitian hukum empiris atau penelitian hukum sosiologis, yaitu penelitian hukum yang mempergunakan data primer.

Pengertian penelitian hukum normatif berdasarkan beberapa ahli yaitu:

1. Soejono Soekanto dan Sri Mamudji menjelaskan penelitian hukum normatif merupakan penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka. (Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2001)
2. Peter Mahmud Marzuki menjelaskan penelitian hukum normatif adalah suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum untuk menjawab permasalahan hukum yang dihadapi. Penelitian hukum normatif dilakukan untuk menghasilkan argumentasi, teori atau konsep baru sebagai preskripsi dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi. (Peter Mahmud Marzuki, 2006)
3. Bambang Sunggono menguraikan bahwa penelitian hukum normatif (*legal research*) yakni penelitian yang mengkaji asas-asas, sistematika, taraf sinkronisasi, sejarah dan

perbandingan hukum atau disebut penelitian hukum doktrinal dan juga disebut penelitian dogmatika hukum (penelitian hukum dogmatik).

Dengan melakukan studi kepustakaan terdapat beberapa fungsi, meliputi:

1. Menyediakan kerangka konsepsi atau teori untuk penelitian yang direncanakan.
2. Menyediakan informasi tentang penelitian terdahulu yang berhubungan dengan penelitian yang dilakukan.
3. Memberi rasa percaya diri bagi peneliti, karena melalui kajian pustaka semua konstruksi yang berhubungan dengan penelitian yang telah tersedia.
4. Memberi informasi tentang metode-metode, populasi dan sampel, instrumen, dan analisis data yang digunakan pada penelitian yang dilakukan sebelumnya.
5. Menyediakan temuan, kesimpulan penelitian yang dihubungkan dengan penemuan dan kesimpulan kita.

Lebih lanjut Sunaryati Hartono menjelaskan kegunaan penelitian hukum normatif sebagai berikut: (Sunaryati Hartono, 1990)

1. untuk mengetahui atau mengenal apakah dan bagaimanakah hukum positifnya mengenai suatu masalah yang tertentu;
2. untuk menyusun dokumen-dokumen hukum (seperti gugatan, pembelaan, putusan pengadilan, akta notaris, dan sebagainya) yang diperlukan oleh masyarakat;
3. untuk menulis makalah/ceramah atau buku hukum;

4. untuk dapat menjelaskan atau menerangkan kepada orang lain apakah dan bagaimanakah hukum mengenai peristiwa atau masalah yang tertentu;
5. untuk melakukan penelitian dasar (*basic research*) di bidang hukum, khususnya apabila kita mencari asas hukum, teori hukum, dan sistem hukum, terutama dalam hal penemuan dan pembentukan asas-asas hukum baru, pendekatan hukum yang baru, dan sistem hukum nasional (yang baru);
6. untuk menyusun rancangan undang-undang, atau peraturan perundang-undangan (termasuk keputusan-keputusan) yang baru (*legislative drafting*);
7. untuk menyusun rencana-rencana pembangunan hukum, baik rencana jangka pendek dan jangka menengah, tetapi terlebih-lebih untuk menyusun rencana jangka panjang.

Penelitian hukum normatif biasanya hanya merupakan studi dokumen, yakni menggunakan data-data sekunder saja yang berupa peraturan, perundang-undangan, keputusan pengadilan, teori hukum, dan pendapat para sarjana terkemuka. Itu pula sebabnya digunakan analisis secara kualitatif (analisis normatif-kualitatif) karena datanya bersifat kualitatif. (Rianto Adi, 2005)

Data sekunder umum yang dapat diteliti pada penelitian hukum normatif adalah:

1. Data sekunder yang bersifat pribadi, berupa:
 - a. dokumen-dokumen pribadi
 - b. data pribadi yang tersimpan di lembaga-lembaga di tempat yang bersangkutan (pernah) bekerja.

2. Data sekunder yang bersifat publik berupa:
 - a. data arsip
 - b. data resmi pada instansi-instansi pemerintah
 - c. data yang dipublikasikan (misalnya yurisprudensi Mahkamah Agung).

Data sekunder di bidang hukum (dipandang dari sudut kekuatan mengikatnya) dapat dibedakan menjadi:

1. Bahan-bahan hukum primer, meliputi:
 - a. norma dasar Pancasila
 - b. peraturan dasar: batang tubuh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Ketetapan-ketetapan MPR
 - c. peraturan perundang-undangan
 - d. bahan hukum yang tidak dikodifikasikan, misalnya hukum adat
 - e. yurisprudensi
 - f. traktat

(Bahan-bahan tersebut mempunyai kekuatan hukum mengikat)
2. Bahan-bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisis dan memahami bahan hukum primer, yaitu:
 - a. rancangan peraturan perundang-undangan
 - b. hasil karya ilmiah para sarjana
 - c. hasil-hasil penelitian

3. Bahan hukum tersier, yaitu bahan-bahan yang memberikan informasi tentang bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, misalnya:
 - a. Bibliografi
 - b. indeks kumulatif
 - c. kamus
 - d. ensiklopedia

Dengan mengadakan penelitian kepustakaan akan diperoleh data awal untuk dipergunakan dalam penelitian di lapangan. Studi kepustakaan dari sumbernya dibedakan menjadi 2 (dua) bagian yaitu: kepustakaan konseptual dan kepustakaan penelitian. Kepustakaan konseptual meliputi konsep-konsep atau teori-teori yang ada pada buku-buku dan artikel yang ditulis oleh para ahli yang dalam penyampaianannya sangat ditentukan oleh ide-ide atau pengalaman ahli tersebut. Sebaliknya kepustakaan penelitian meliputi laporan penelitian yang telah diterbitkan baik pada jurnal maupun majalah ilmiah.

Bagi para pemula disarankan untuk menggunakan studi kepustakaan yang berasal dari kepustakaan konseptual untuk lebih memudahkan dalam merangkum dan mengkategorikan teori, sesuai dengan kebutuhan pada saat akan membuat kerangka konseptual.

Adapun yang diperhatikan dalam melakukan penelitian kepustakaan adalah: (Ronny Hanitijo Seomitro, 1990)

1. Ada kalanya data sekunder dianggap sebagai data yang tuntas.

2. Authentisitas (keaslian) data sekunder harus diperiksa secara kritis sebelum dipergunakan pada penelitian yang dilakukan sendiri.
3. Apabila tidak ada penjelasan, sukar untuk mengetahui metode yang dipergunakan dalam pengumpulan dan pengolahan data sekunder tersebut.
4. Kerapkali sukar untuk mengetahui secara pasti lokasi terkumpulnya data sekunder tersebut.

Didasarkan pada hal tersebut di atas, maka ada beberapa strategi dalam menyampaikan studi kepustakaan:

1. Ungkapkan kajian pustaka yang benar-benar terkait erat dengan variabel penelitian.
2. Ungkapkan kajian pustaka dengan urutan dari mulai paparan variabel bebas sampai dengan variabel terikat atau ungkapkan dari variabel yang cakupannya umum dan luas ke arah variabel yang spesifik. Tentu saja secara luas dan nampak saling menyapa antar paparan variabel tersebut dan bukan merupakan kumpulan kutipan sehingga menjadi suatu pola pemikiran yang menyeluruh.
3. Dapat diungkapkan hal-hal yang berkaitan dengan karakteristik sampel dan demografinya bila memang dibutuhkan.

C. Metode Kajian Empiris

Penelitian hukum empiris, dalam bahasa Inggris, disebut *empirical legal research*, dalam bahasa Belanda disebut dengan istilah *empirisch juridisch onderzoek* merupakan salah satu jenis

penelitian hukum yang menganalisis dan mengkaji bekerjanya hukum dalam masyarakat. (Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, 2013)

Penelitian hukum empiris mengkaji hukum yang dikonsepsikan sebagai perilaku nyata (*actual behaviour*) sebagai gejala sosial yang sifatnya tidak tertulis, yang dialami setiap orang dalam kehidupan bermasyarakat. Oleh karena itu, penelitian hukum empiris disebut juga penelitian hukum sosiologis. Istilah penelitian hukum empiris, di antaranya: (Muhaimin, 2020)

1. *empirical legal research*,
2. penelitian hukum sosiologis (empiris),
3. penelitian *sosio legal* (*socio legal research*).

Penelitian hukum empiris merupakan salah satu jenis penelitian hukum yang menganalisis dan mengkaji bekerjanya hukum dalam masyarakat. Bekerjanya hukum dalam masyarakat dapat dikaji dari aspek:

- ✓ pembentukan hukum dalam persepektif sosiologis,
- ✓ nilai-nilai keadilan dalam penerapan hukum di masyarakat,
- ✓ sejarah hukum,
- ✓ penelitian hukum yang responsif,
- ✓ permasalahan hukum dalam masyarakat,
- ✓ efektivitas pelaksanaan aturan hukum,
- ✓ kemanfaatan hukum dalam masyarakat,
- ✓ kepatuhan atau ketaatan masyarakat, aparat, lembaga hukum terhadap hukum,
- ✓ peranan lembaga atau institusi hukum terhadap hukum,

- ✓ hukum agama yang hidup dan berkembang dalam masyarakat,
- ✓ hukum kebiasaan dan hukum adat,
- ✓ dan lain-lain.

Terkait penelitian hukum empiris ada beberapa pandangan ahli tentang pengertian penelitian hukum empiris, di antaranya adalah sebagai berikut:

1. Salim HS dan Erlies Septiana Nurbaini menguraikan penelitian hukum empiris adalah penelitian hukum yang mengkaji dan menganalisis tentang perilaku hukum individu atau masyarakat dalam kaitannya dengan hukum dan sumber data yang digunakan berasal dari data primer.
2. Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji menyajikan penelitian sosiologis (empiris) adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti data primer.
3. Satjipto Rahardjo tidak menjelaskan pengertian penelitian hukum empiris tetapi menjelaskan tentang pentingnya penelitian hukum empiris dengan menguraikan bahwa “ ... untuk mampu memahami hukum lalu lintas, tidak bisa hanya membaca undang-undang lalu lintas saja, tetapi juga harus turun dan mengamati langsung apa yang terjadi di jalan raya ...”. (Satjipto Rahardjo, 2006)

Ada 2 (dua) hal yang menjadi fokus kajian dalam penelitian hukum empiris yaitu: subjek yang diteliti dan sumber data yang digunakan. Subjek yang diteliti dalam penelitian hukum empiris, yaitu perilaku hukum (*legal behaviour*) yaitu perilaku nyata dari individu atau masyarakat yang sesuai dengan apa yang dianggap pantas oleh kaidah-kaidah yang berlaku.

Menurut Peter Mahmud Marzuki, objek kajian penelitian hukum empiris meliputi:

1. efektivitas hukum;
2. kepatuhan terhadap hukum;
3. peranan lembaga atau institusi hukum di dalam penegakkan hukum;
4. implementasi (pelaksanaan) aturan hukum;
5. pengaruh aturan hukum terhadap masalah sosial tertentu atau sebaliknya; dan
6. pengaruh masalah sosial terhadap aturan hukum.

Mengenai pendekatan yang digunakan dalam penelitian hukum empiris berbeda dengan pendekatan yang digunakan dalam penelitian hukum normatif. Dalam penelitian hukum empiris yang menjadi fokus kajian pada bekerjanya hukum dalam masyarakat. Pendekatan-pendekatan yang sering digunakan dalam penelitian hukum empiris, meliputi: (Muhaimin, 2020)

1. Pendekatan sosiologis

Pendekatan sosiologis hukum merupakan pendekatan yang menganalisis tentang bagaimana reaksi dan interaksi yang terjadi ketika sistem norma itu bekerja di dalam masyarakat. Di samping itu, dikenal juga pendekatan sosiologi tentang hukum. Pendekatan ini dikonstruksikan sebagai sesuai perilaku masyarakat yang ajek, terlembagakan serta mendapatkan legitimasi secara sosial.

2. Pendekatan antropologis

Pendekatan antropologi hukum merupakan pendekatan yang mengkaji cara-cara penyelesaian sengketa, baik dalam

masyarakat modern maupun masyarakat tradisional. Antropologi melihat hukum dari aspek terbentuknya atau asal usul manusia dalam masyarakat yang mempengaruhi hukum.

3. Pendekatan psikologi hukum

Pendekatan psikologi hukum merupakan pendekatan di dalam penelitian hukum empiris, di mana hukum dilihat pada kejiwaan manusia. Kejiwaan manusia tentu menyangkut tentang kepatuhan dan kesadaran masyarakat tentang hukum, seperti masyarakat melakukan perbuatan yang melanggar hukum.

Perbedaan antara penelitian hukum yang normatif dan penelitian hukum yang sosiologis mengakibatkan perbedaan pada langkah-langkah teknis penelitian yang harus dilakukan dan pada desain-desain penelitian yang harus dibuat. Penelitian hukum empiris adalah metode penelitian yang dilakukan untuk mendapatkan data primer dan menemukan kebenaran dengan menggunakan metode berpikir induktif dan kriterium kebenaran koresponden serta fakta yang digunakan untuk melakukan proses induksi dan pengujian kebenaran secara koresponden adalah fakta yang mutakhir. (Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2001)

Penelitian hukum empiris memberikan arti penting pada langkah-langkah observasi dan analisis yang bersifat empiris-kualitatif sehingga langkah-langkah dan desain-desain teknis penelitian hukum yang empiris mengikuti pola penelitian ilmu-ilmu sosial khususnya sosiologi. Oleh karena itu penelitian hukum ini disebut penelitian hukum yang sosiologis atau *socio-legal research*. (Ronny Hanitijo Soemitro, 1990)

Cara kerja dari metode ini dalam sebuah penelitian, yaitu dari hasil pengumpulan dan penemuan data serta informasi melalui studi kepustakaan terhadap asumsi atau anggapan dasar yang dipergunakan dalam menjawab permasalahan pada penelitian tersebut, kemudian dilakukan pengujian secara induktif-verifikatif pada fakta mutakhir yang terdapat di dalam masyarakat. Dengan demikian kebenaran dalam suatu penelitian telah dinyatakan *reliable* tanpa harus melalui proses rasionalisasi.

D. Rangkuman

Penelitian merupakan suatu sarana pokok dalam pengembangan ilmu pengetahuan maupun teknologi. Hal ini disebabkan karena penelitian bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologis, dan konsisten.

Penelitian hukum adalah kegiatan mengungkapkan kembali konsep hukum, fakta hukum, dan sistem hukum yang pernah ada untuk dikembangkan, atau diperbaiki, atau dimodifikasi sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Penelitian hukum dapat dibedakan menjadi penelitian hukum normatif dan penelitian hukum sosiologis.

Penelitian hukum normatif adalah suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum untuk menjawab permasalahan hukum yang dihadapi. Penelitian hukum normatif biasanya hanya merupakan studi dokumen, yakni menggunakan data-data sekunder saja yang berupa peraturan, perundang-undangan, keputusan pengadilan, teori hukum, dan pendapat para sarjana terkemuka.

Itu pula sebabnya digunakan analisis secara kualitatif (analisis normatif-kualitatif) karena datanya bersifat kualitatif.

Penelitian hukum empiris merupakan salah satu jenis penelitian hukum yang menganalisis dan mengkaji bekerjanya hukum dalam masyarakat. Dalam penelitian hukum empiris yang menjadi fokus kajian pada bekerjanya hukum dalam masyarakat.

E. Soal Latihan

1. Apa fungsi dilakukannya penelitian hukum (*legal research*)?
2. Apa yang dimaksud dengan penelitian hukum normatif?
3. Apa kegunaan penelitian hukum normatif?
4. Apa yang dimaksud dengan penelitian hukum empiris?
5. Apa yang menjadi fokus kajian dalam penelitian hukum empiris?

BAB V PENUTUP

A. Dukungan Belajar Peserta

Dalam memberikan dukungan kepada peserta, tentunya tidak luput dari peran pengajar yang akan menguasai materi ini. Untuk itu ada beberapa persyaratan bagi tenaga pengajar, adalah sebagai berikut:

1. Pengajar subpembelajaran yang bersifat pemahaman konseptual adalah mereka yang menguasai Ilmu Perundang-undangan. Pengajar dapat merupakan Perancang Peraturan Perundang-undangan, dosen tamu yang berasal dari universitas, atau peneliti untuk memberikan kuliah umum yang bersifat konsep, teori dan asas.
2. Pengajar subpembelajaran yang bersifat penguasaan konseptual adalah mereka yang menguasai prinsip-prinsip Ilmu Perundang-undangan serta memiliki spesialisasi di bidang teknik penyusunan Naskah Akademik.

Di samping hal-hal tersebut di atas, pegajar dalam hal ini diharapkan mampu berperan sebagai *coach* yang akan mampu memberikan pembimbingan dan dukungan dalam proses pembelajaran ini.

Oleh karena itu, Pengajar/fasilitator akan berperan sebagai tenaga pengajar yang akan mengajarkan materi Naskah Akademik, dan melatih peserta untuk menuangkan argumentasi dan analisis refleksi keilmuan terhadap permasalahan yang terjadi dalam bidang penyusunan Naskah Akademik.

Disamping itu, pengajar juga akan memberikan dukungan atau memfasilitasi proses pembelajaran dengan memberikan masukan dalam pertanyaan dan diskusi, sesuai dengan materi yang disusun berdasarkan kurikulum yang telah direncanakan.

Cara belajar dalam proses pembelajaran ini adalah dengan menggunakan metode ceramah dan *self study* bagi peserta dengan cara diberikan bahan-bahan untuk pekerjaan masing-masing. Ada beberapa metode yang dapat digunakan oleh pengajar, diantaranya sebagai berikut:

1. Diskusi

Diskusi pembelajaran kepada peserta ditekankan dengan berbasis kepada permasalahan berbasis kepada *problem base learning* dan praktik menyusun sebuah Naskah Akademik. Peserta diminta untuk melakukan analisis penyusunan Naskah Akademik yang diberikan oleh pengajar, mendiskusikannya, mencari bahan secara mandiri/kelompok, memberikan penjelasan baik secara kelompok maupun secara perorangan. Hal ini bertujuan untuk membuka pemikiran peserta terkait dengan kasus di lapangan dan melatih keterampilan analisis peserta terhadap suatu permasalahan.

Peserta akan diberikan tugas kelompok/diskusi pada setiap kegiatan pembelajaran. Tugas kelompok ini bertujuan untuk melatih argumentasi dan kolaborasi kerja tim di dalam penugasan secara berkelompok.

Diskusi kelompok peserta dilakukan pada saat pembelajaran, dan kelompok mempresentasikan argumentasinya kepada kelompok lain dan membuka kesempatan untuk menerima tanggapan dan menanggapi tanggapan yang disampaikan.

2. Tugas

Peserta akan diberikan tugas seputar permasalahan materi Naskah Akademik Peraturan Perundang- undangan yang telah dipelajari peserta. Tugas dapat diberikan dalam bentuk tugas jurnal pembelajaran harian atau tugas karya tulis.

a. Tugas Jurnal Pembelajaran Harian

Pemberian tugas kepada peserta dapat diberikan terkait dengan tugas menyusun jurnal pembelajaran harian yang berisi rangkuman materi, yang disusun perorangan, atau tugas terkait dengan kasus yang diberikan oleh pengajar untuk dilakukan analisis baik oleh perorangan atau kelompok.

b. Tugas menyusun karya tulis

Peserta juga dapat ditugaskan untuk menyusun karya tulis berupa makalah/ essay singkat terkait dengan kasus yang tematik diberikan oleh pengajar atau penyelenggara, yang bertujuan untuk menggali pemahaman dan melatih keterampilan analisis dan menulis karya tulis ilmiah terkait dengan argumentasi pada sebuah permasalahan.

Peserta akan diberikan tugas yang berkaitan dengan seputar penyusunan naskah akademik Peraturan perundang-undangan. Dalam hal ini, tugas perorangan dapat juga berupa tugas praktek yang diberikan kepada peserta, dengan cara:

- 1) Membuat contoh penuangan kajian teoretis dan kajian asas dalam naskah akademik

- 2) Membuat contoh Penuangan analisis dan evaluasi Peraturan Perundang-undangan terkait
- 3) Membuat contoh Penuangan kajian empirik dalam naskah akademik
- 4) Membuat contoh Penuangan Landasan Filosofis, Yuridis dan Sosiologis dalam Naskah Akademik
- 5) Membuat contoh Penuangan jangkauan, arah pengaturan dan ruang lingkup materi muatan peraturan perundang-undangan dalam naskah akademik.

c. Tugas Kelompok

Tugas dapat diberikan secara kelompok untuk latihan mandiri penyusunan Naskah Akademik, dimana tugas diberikan pada saat awal pembelajaran, dikerjakan pada saat jam mandiri/ praktek, dan dikumpulkan pada saat selesai materi pembelajaran modul.

Peserta diminta mendiskusikan, menganalisis dan mempresentasikan mengenai:

- 1) bagaimana penuangan kajian terhadap implikasi penerapan pengaturan baru terhadap beban keuangan negara yang efektif dalam sebuah Naskah Akademik.
- 2) perlu tidaknya Naskah Akademik bagi sebuah RUU/ RPP tentang pengesahan Perjanjian/ Konvensi Internasional.

B. Tindak Lanjut

Setelah mempelajari modul ini, para peserta diharapkan mampu memahami dan mengimplementasikan Naskah Akademik. Untuk itu peserta perlu, melakukan hal-hal sebagai berikut:

1. Peserta harus membaca terlebih dahulu modul sebelum mengikuti pembelajaran di kelas;
2. Mengikuti kegiatan pembelajaran dengan Widyaiswara atau fasilitator dalam kelas secara tertib dan aktif;
3. Peserta harus proaktif terlibat dalam diskusi pembahasan isu-isu terkait naskah akademik.

C. Penilaian Peserta

1. Komponen Penilaian

Penilaian kepada peserta dapat dilakukan dengan berbagai cara. Bahan yang diujikan dan diberikan penilaian komponennya adalah:

- a. Tes formatif pembelajaran (Kuis pada akhir pembelajaran modul).
- b. Tugas essay/ review materi
- c. Tugas kelompok dan keaktifan

2. Jenis Penilaian

a. Kuis

Kuis ini dapat dilakukan pada saat sesi pembelajaran dengan mengedepankan pemahaman kepada peserta. Kuis ini merupakan bentuk ujian tertulis pada

pelaksanaan proses pembelajaran setelah selesai pembelajaran.

b. Tugas-tugas

Pengajar juga dapat menggunakan tugas-tugas dalam kegiatan pembelajaran di kelas untuk mengukur pemahaman peserta terhadap materi peraturan daerah.

c. Ujian Essay

Peserta akan diminta untuk menyusun essay terkait dengan peraturan daerah, dimana peserta akan menyusun karya tulis singkat yang berisi analisis dan argumentasi terhadap masalah peraturan daerah dalam praktek.

d. Sikap

Sikap peserta akan dinilai oleh fasilitator pada setiap proses pembelajaran dan diskusi kelompok.

KUNCI JAWABAN

BAB II

1. Pengertian naskah akademik adalah adalah naskah hasil penelitian atau pengkajian hukum dan hasil penelitian lainnya terhadap suatu masalah tertentu yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah mengenai pengaturan masalah tersebut dalam suatu Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Daerah Provinsi, atau Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota sebagai solusi terhadap permasalahan dan kebutuhan hukum masyarakat
2. Kedudukan dan fungsi Naskah Akademik dalam penyusunan Peraturan Perundang-undangan adalah Naskah akademik merupakan media nyata bagi peran serta masyarakat dalam proses pembentukan atau penyusunan peraturan perundang-undangan bahkan inisiatif penyusunan atau pembentukan naskah akademik dapat berasal dari masyarakat.

Naskah akademik menjelaskan tinjauan terhadap sebuah peraturan perundang-undangan dari aspek filosofis (cita-cita hukum), aspek sosiologis (nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat), aspek yuridis (secara vertikal dan horizontal tidak bertentangan dengan peraturan-peraturan yang telah ada sebelumnya) dan aspek politis (kebijaksanaan politik yang menjadi dasar selanjutnya bagi kebijakan dan tata laksana pemerintahan).

BAB III

1. Manfaat dari Penjelasan/Keterangan Rancangan Peraturan Perundang-undangan adalah Penjelasan/Keterangan Rancangan Peraturan Perundang-undangan mempunyai manfaat atau fungsi memaparkan alasan-alasan, fakta-fakta atau latar belakang dan permasalahan sehingga hal yang mendorong disusunnya suatu permasalahan sehingga sangat penting dan mendesak diatur dalam suatu peraturan perundang-undangan. Aspek-aspek yang perlu diperhatikan adalah aspek ideologis, politis, budaya, sosial, ekonomi, pertahanan dan keamanan.

Selain itu, Penjelasan/Keterangan Rancangan Peraturan Perundang-undangan mempunyai manfaat atau fungsi sebagai:

- a. media nyata bagi peran serta masyarakat dalam proses pembentukan atau penyusunan peraturan perundang-undangan; dan
 - b. menginisiatif penyusunan atau pembentukan Penjelasan/Keterangan Rancangan Peraturan Perundang-undangan kepada lembaga pembentuk Peraturan Perundang-undangan.
2. Tujuan dari Penjelasan/Keterangan Rancangan Peraturan Perundang-undangan, sebagai berikut:
 - a. Menjadi dasar atau acuan bagi penyusunan rancangan undang-undang atau rancangan peraturan daerah dalam rangka memenuhi kebutuhan hukum masyarakat.
 - b. Merumuskan permasalahan yang dihadapi dalam kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat serta cara-cara mengatasi permasalahan tersebut.

- c. Merumuskan permasalahan hukum yang dihadapi sebagai alasan pembentukan rancangan undang-undang atau rancangan peraturan daerah sebagai dasar hukum penyelesaian atau solusi permasalahan dalam kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat.
- d. Merumuskan pertimbangan atau landasan filosofis, sosiologis, yuridis pembentukan rancangan undang-undang atau rancangan peraturan daerah.
- e. Merumuskan sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup pengaturan, jangkauan, dan arah pengaturan dalam rancangan undang-undang atau rancangan peraturan daerah.

BAB IV

1. Sistematika Naskah Akademik berdasarkan Pada Lampiran I Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan telah mengatur mengenai sistematika Naskah Akademik, yaitu sebagai berikut:

JUDUL

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN

BAB II KAJIAN TEORETIS DAN PRAKTIK EMPIRIS

BAB III EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT

BAB IV LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN YURIDIS

BAB V JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN UNDANG-UNDANG, PERATURAN DAERAH PROVINSI, ATAU PERATURAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

BAB VI PENUTUP

2. Identifikasi masalah memuat rumusan mengenai masalah apa yang akan ditemukan dan diuraikan dalam Naskah Akademik tersebut. Pada dasarnya identifikasi masalah dalam suatu Naskah Akademik mencakup 4 (empat) pokok masalah, yaitu sebagai berikut:
 - 1) Permasalahan apa yang dihadapi dalam kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat serta bagaimana permasalahan tersebut dapat diatasi.
 - 2) Mengapa perlu Rancangan Undang-Undang atau Rancangan Peraturan Daerah sebagai dasar pemecahan masalah tersebut, yang berarti membenarkan pelibatan negara dalam penyelesaian masalah tersebut.
 - 3) Apa yang menjadi pertimbangan atau landasan filosofis, sosiologis, yuridis pembentukan Rancangan Undang-Undang atau Rancangan Peraturan Daerah.
 - 4) Apa sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup pengaturan, jangkauan, dan arah pengaturan.
3. Makna simpulan dan saran dalam Naskah Akademik adalah Simpulan memuat rangkuman pokok pikiran yang berkaitan dengan praktik penyelenggaraan, pokok elaborasi teori, dan asas

yang telah diuraikan dalam bab sebelumnya. Sedangkan saran memuat antara lain:

- 1). Perlunya pemilahan substansi Naskah Akademik dalam suatu Peraturan Perundang-undangan atau Peraturan Perundang-undangan di bawahnya.
- 2). Rekomendasi tentang skala prioritas penyusunan Rancangan Undang-Undang/Rancangan Peraturan Daerah dalam Program Legislasi Nasional/Program Legislasi Daerah.
- 3). Kegiatan lain yang diperlukan untuk mendukung penyempurnaan penyusunan Naskah Akademik lebih lanjut.

BAB V

1. Fungsi dilakukannya penelitian hukum (*legal research*) yaitu:
 - a. Sarana pengembangan hukum, ilmu hukum, dan teknologi informasi hukum yang kini sangat dirasakan kelemahannya, antara lain penggunaan sistem computer sebagai alat pengolahan data atau informasi.
 - b. Upaya mendekatkan dan menyesuaikan teori hukum dengan praktik hukum yang kini dirasakan dan dialami oleh masyarakat sebagai suatu kesenjangan dalam penegakan hukum di Indonesia.
 - c. Upaya mewujudkan harapan menjadi kenyataan yang kini dirasakan oleh masyarakat bahwa harapan hukum sulit diwujudkan menjadi kenyataan yang mensejahterakan masyarakat, bahkan menyengsarakan masyarakat, karena hukum belum berpihak kepada masyarakat secara adil.

- d. Upaya mensejahterakan masyarakat sesuai filosofi harapan yang terkandung dalam rumusan undang-undang.
 - e. Sebagai profesi sumber penghasilan yang patut dihargai dan dikembangkan.
2. Yang dimaksud dengan penelitian hukum normatif yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka.
3. Kegunaan penelitian hukum normatif yaitu
- a. untuk mengetahui atau mengenal apakah dan bagaimanakah hukum positifnya mengenai suatu masalah yang tertentu;
 - b. untuk menyusun dokumen-dokumen hukum (seperti gugatan, pembelaan, putusan pengadilan, akta notaris, dan sebagainya) yang diperlukan oleh masyarakat;
 - c. untuk menulis makalah/ceramah atau buku hukum;
 - d. untuk dapat menjelaskan atau menerangkan kepada orang lain apakah dan bagaimanakah hukum mengenai peristiwa atau masalah yang tertentu;
 - e. untuk melakukan penelitian dasar (*basic research*) di bidang hukum, khususnya apabila kita mencari asas hukum, teori hukum, dan sistem hukum, terutama dalam hal penemuan dan pembentukan asas-asas hukum baru, pendekatan hukum yang baru, dan sistem hukum nasional (yang baru);
 - f. untuk menyusun rancangan undang-undang, atau peraturan perundang-undangan (termasuk keputusan-keputusan) yang baru (*legislative drafting*); dan

- g. untuk menyusun rencana-rencana pembangunan hukum, baik rencana jangka pendek dan jangka menengah, tetapi terlebih-lebih untuk menyusun rencana jangka Panjang.
4. Yang dimaksud dengan penelitian hukum empiris yaitu penelitian hukum yang mengkaji dan menganalisis tentang perilaku hukum individu atau masyarakat dalam kaitannya dengan hukum dan sumber data yang digunakan berasal dari data primer.
 5. Yang menjadi fokus kajian dalam penelitian hukum empiris yaitu subjek yang diteliti dan sumber data yang digunakan. Subjek yang diteliti dalam penelitian hukum empiris, yaitu perilaku hukum (*legal behaviour*) yaitu perilaku nyata dari individu atau masyarakat yang sesuai dengan apa yang dianggap pantas oleh kaidah-kaidah yang berlaku.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku Bacaan

Abdulkadir Muhammad, Hukum dan Penelitian Hukum, Bandung, Citra Aditya Bakti, 2004.

Muhaimin, Metode Penelitian Hukum, Mataram, Mataram University Press, 2020.

Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Jakarta, Kencana, 2006.

Rianto Adi, Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum, Jakarta, Granit, 2005.

Ronny Hanitijo Soemitro, Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri, Jakarta, Ghalia Indonesia, 1990.

Salim H.S dan Erlies Septiana Nurbani, Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi, Jakarta, RajaGrafindo Persada, 2013.

Satjipto Raharjo, Sisi Lain Dari Hukum di Indonesia, Jakarta, Kompas, 2006.

Soejono, Metode Penelitian Hukum, Jakarta, Rineka Cipta, 2003.

Soekanto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, Rajawali Pers, 2012.

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat, Jakarta, RajaGrafindo, 2001.

Sunaryati Hartono, *Penelitian Hukum di Indonesia Pada Akhir Abad Ke-20*, Bandung, Alumni, 1994.

Sunggono Bambang, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: Rajawali Pers, 2013.

Yuliandri, *Asas-Asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang baik* Jakarta: Rajawali Pers, Cetakan ke-II, 2010.

B. Jurnal/Artikel/Pedoman

Pusat Perancangan Undang-Undang Badan Keahlian Dewan Perwakilan Rakyat, *Pedoman Penyusunan Naskah Akademik*, Jakarta: 2017.

C. Internet

Jimly Asshiddiqie, Tahapan Proses Penyusunan Naskah Akademik (NA) dalam rancangan peraturan, <http://jdih.go.id/14/tahapan-proses-penyusunan-naskah-akademik-na-dalam-rancangan-peraturan>, diakses tanggal 30 Juni 2022

D. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;

GLOSARIUM

1. Naskah :

karya cipta seseorang yang dianggap sebagai karya asli

2. Akademis :

bersifat ilmiah; bersifat ilmu pengetahuan; bersifat teori, tanpa arti praktis yang langsung

3. Naskah Akademik :

Naskah Akademik adalah naskah hasil penelitian atau pengkajian hukum dan hasil penelitian lainnya terhadap suatu masalah tertentu yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah mengenai pengaturan masalah tersebut dalam suatu Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Daerah Provinsi, atau Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota sebagai solusi terhadap permasalahan dan kebutuhan hukum masyarakat

4. Metodologi :

ilmu tentang metode; uraian tentang metode

5. Penelitian :

kegiatan pengumpulan, pengolahan, analisis, dan penyajian data yang dilakukan secara sistematis dan objektif untuk memecahkan suatu persoalan atau menguji suatu hipotesis untuk mengembangkan prinsip-prinsip umum

6. Filosofis :

berdasarkan filsafat

7. Sosiologis :

mengenai sosiologi; menurut sosiologi

8. Yuridis :

menurut hukum; secara hukum

9. Penelitian Hukum Doktrinal :

penelitian hukum yang mempergunakan sumber data sekunder

10. Penelitian Hukum Empiris :

penelitian hukum yang mempergunakan data primer

11. Perancang Peraturan Perundang-undangan :

Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak, secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan menyusun Rancangan Peraturan Perundang-undangan dan/atau instrument hukum lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

12. Peraturan Perundang-undangan:

hukum yang dibentuk oleh pembentuknya dan memiliki daya berlaku, dapat bersifat perintah maupun larangan terhadap rakyat dan warga negara.

